

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan semakin berkembangnya perekonomian suatu negara, semakin meningkat pula permintaan atau kebutuhan pendanaan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Namun, dana pemerintah yang bersumber dari APBN sangat terbatas untuk menutup kebutuhan dana diatas, karenanya pemerintah menggandeng dan mendorong pihak swasta untuk ikut serta berperan dalam membiayai pembangunan potensi ekonomi bangsa. Pihak swasta secara individual maupun kelembagaan, kepemilikan dananya juga terbatas untuk memenuhi operasional dan pengembangan usahanya. Dengan keterbatasan kemampuan finansial lembaga negara atau swasta tersebut, maka perbankan nasional memegang peranan penting dan strategis dalam kaitannya dengan penyediaan permodalan pengembangan sektor-sektor produktif (Muhammad, 2005: 15).

Usaha pemerintah dalam pengembangan sektor perbankan antara lain dengan *penerapan Dual Banking System*, adanya Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam satu negara. Hal ini diharapkan dapat memberikan alternatif transaksi keuangan yang lebih lengkap untuk masyarakat serta mendukung pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Penerapan *Dual Banking System* resmi dipraktikkan sejak berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang perbankan.

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam telah lama mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai tuntutan kebutuhan tidak sebatas finansial namun juga tuntutan moralitasnya. Sistem bank yang dimaksud adalah perbankan yang terbebas dari praktik bunga (*free interest banking*). Hal inilah yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah.

Sejak tahun 2008, perbankan syariah di Indonesia mulai menggunakan undang-undang khusus tentang perbankan syariah. Undang-undang tersebut adalah UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang disahkan pada tanggal 16 juli 2008 (Yaya, Martawireja, Abdurahim, 2014: 28).

Tabel 1.1

Jaringan Kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah BUS	11	11	11	11	12	12
Jumlah Kantor BUS	711	1215	1401	1745	2151	2121
Jumlah UUS	23	24	24	23	22	22
Jumlah kantor	262	336	517	590	320	327

Sumber data: Statistik Perbankan Indonesia (2015)

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa tingkat jaringan kantor bank umum syariah selalu mengalami peningkatan, dari tahun 2010 sebanyak 711 kantor

hingga 2014 sebanyak 2151 , namun pada tahun 2015 tingkat jaringan kantor mengalami penurunan sehingga hanya sebanyak 2.121 jaringan kantor. Untuk tingkat jaringan kantor unit usaha syariah juga mengalami kenaikan dari tahun 2010 sebanyak 262 jaringan kantor hingga tahun 2013 sebanyak 590 kantor, dan mengalami penurunan pada tahun 2014 hanya sebanyak 320 kantor dan meningkat pada tahun 2015 sebanyak 327 kantor. Berbeda dengan Bank Umum Syariah Unit Usaha Syariah mengalami kenaikan jaringan kantor pada tahun 2010 sebanyak 262 jaringan kantor hingga tahun 2013 sebanyak 590 jaringan kantor, dan mengalami penurunan pada tahun 2014 sebanyak 320 kantor kemudian terjadi kenaikan lagi pada tahun 2015 sebanyak 327 jaringan kantor.

Bank syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip *wadiah* maupun prinsip *mudharabah*. Sedangkan penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip *ujroh* dan akad pelengkap (Karim, 2008).

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi. Aspek syariah, berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada nasabah, bank Islam harus tetap berpedoman pada syariat Islam antara lain tidak mengandung unsur *maisir*, *gharar*, dan riba serta bidang usahanya harus halal. Aspek ekonomi, berarti disamping mempertimbangkan hal-

hal syariah bank syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank islam (Rivai dan Arifin, 2010: 608).

Tabel 1. 2
Komposisi pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
(miliar)

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Mudharabah	8.631	10.229	12.023	13.625	14.354	14.906
Musyarakah	14.624	18.960	27.667	39.874	49.387	54.033
Murabahah	37.508	56.365	88.004	110.565	117.371	117.777
Salam	0	0	0	0	0	0
Istishna	423	326	376	582	633	678
Ijarah	2.341	3.839	7.345	10.481	11.620	11.561
Qardh	4.731	12.937	12.090	8.995	5.965	4.938
Total	68.181	102.655	147.505	184.122	199.330	203.894

Sumber data: Statistik Perbankan Indonesia (2015)

Pada tabel 1.2 Menunjukkan bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah selalu mengalami peningkatan untuk setiap tahunnya. Pada tahun 2010 total pembiayaan mencapai 61.181 miliar, dan terus meningkat hingga 2015 total pembiayaan yang disalurkan 203.894 miliar. Terlihat dari ketujuh pembiayaan di atas, pembiayaan yang paling mendominasi adalah pembiayaan dengan akad *murabahah*, yang sampai tahun 2015 tercatat sebesar 117.777 miliar rupiah, sedangkan pembiayaan bagi hasil dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* hanya tercatat sebesar 14.906 dan 54.033. kemudian

disusul dengan pembiayaan *ijarah*, *Qardh* dan *istishna*. Padahal seharusnya pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah harus lebih banyak karena pada akad inilah karakteristik dasar bank syariah terbentuk. Karena kedua akad

tersebut merupakan akad dengan sistem bagi hasil, hal ini yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga.

Masalah masih rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil atau dominasi pembiayaan nonbagi hasil terutama murabahah pada portofolio pembiayaan bank syariah ternyata merupakan fenomena global, tidak terkecuali di Indonesia. Fenomena ini disebabkan karena pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung memiliki risiko lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Walaupun prinsip bagi hasil menjadi ciri khas bank syariah, namun risiko yang dihadapi cukup besar yaitu risiko terjadinya moral hazard dan biaya transaksi tinggi. Masih relatif kecilnya jumlah porsi pembiayaan bagi hasil yang disalurkan menunjukkan bahwa perbankan syariah belum mencerminkan *core business* sesungguhnya. Padahal, pembiayaan berbasis bagi hasil inilah yang sangat berpotensi dalam menggerakkan sektor riil (Andreany, 2013).

Untuk mencari solusi atas masalah masih relatif rendahnya volume pembiayaan berbasis bagi hasil, perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jumlah pembiayaan tersebut. Dengan demikian, faktor-faktor yang berpengaruh tersebut dapat dioptimalkan untuk mendorong peningkatan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil.

Menurut Qolby (2013) faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan pada bank syariah adalah Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Bank Indonesia dan *Return On Asset*. Sedangkan menurut Hatimah (2009) pembiayaan pada bank syariah dapat dipengaruhi oleh Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing. Sedangkan menurut Andreany (2011) faktor yang dapat berpengaruh terhadap pembiayaan, khususnya pembiayaan bagi hasil adalah DPK, tingkat bagi hasil NPF.

Dalam penelitian ini pemilihan variabel yang diduga mempengaruhi pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah mengacu pada beberapa model penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini digunakan empat variabel yaitu Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, *Non Performing Financing* dan *Return On Asset*. Pemilihan variabel SWBI dan NPF dikarenakan adanya ketidak konsistenan hasil penelitian sebelumnya dengan variabel tersebut. Oleh sebab itu variabel tersebut akan diuji kembali dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah. Sedangkan pemilihan Dana Pihak Ketiga dan *Return On Asset* untuk menguji kemungkinan terjadi perubahan pengaruh variabel tersebut terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah.

Simpanan dana masyarakat atau yang lebih dikenal dengan dana pihak ketiga merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam berbagai bentuk, adanya dana pihak ketiga merupakan sumber utama untuk memberikan berbagai pembiayaan, termasuk pembiayaan *Mudharabah dan musyarakah* (Adnan, 2005).

Tabel 1. 3

Tingkat DPK Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Miliar)

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
DPK	76.036	115.415	147.512	183.534	217.858	215.339

Sumber Data: Data Statistik Perbankan Syariah (2015)

DPK menjadi modal utama bank dalam menyalurkan pembiayaan. Dari tabel 1.3 dapat dilihat bahwa tingkat DPK mengalami kenaikan dari tahun 2010 sebesar 76.036 miliar hingga 2014 sebesar 217.858 miliar, namun terjadi penurunan pada tahun 2015 sebesar 215.339 miliar.

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) adalah bukti penitipan dana wadiah bank syariah di Bank Indonesia. Terkait dengan fungsi utamanya yaitu untuk menciptakan dan menjaga stabilitas nilai rupiah, Bank Indonesia menciptakan instrumen khusus untuk perbankan syariah berupa SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia) yang menggunakan akad wadiah. Selain itu instrumen SWBI merupakan salah satu untuk penyerapan kelebihan likuiditas yang dialami oleh perbankan Islam (Qolby, 2013: 372).

Tabel 1. 4

Tingkat SWBI Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Miliar)

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
SWBI	5.408	9.244	4.993	6.699	8.130	8858

Sumber data: Statistik Perbankan Indonesia (2015)

Dari tabel 1.4 menunjukkan bahwa SWBI mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 2011 sebesar 9.244 dari tahun sebelumnya sebesar 5.408 dan SWBI mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar 4.993. kemudian mengalami kenaikan lagi dari tahun 2013 sebesar 6.699 hingga 2015 sebesar 8.858.

Efektifitas pembiayaan dapat di lihat dari kepatuhan nasabah dalam memenuhi angsuran kepada bank setiap jatuh tempo. Pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kendali nasabah peminjam yang sering disebut pembiayaan bermasalah. *Non Performing Financing* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan yang ada, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran.

Dalam pembiayaan dengan prinsip bagi hasil cenderung memiliki risiko pembiayaan macet yang lebih tinggi, hal ini disebabkan tidak adanya kepastian dalam perolehan keuntungan dan pendapatan dari usaha yang dijalani. Sehingga kemungkinan besar dapat menyebabkan gagal bayar nasabah terhadap kewajibannya.

Tabel 1.5

Tingkat Non Performing Financing Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (%)

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
NPF	3,02	2,52	2,22	2,62	4,33	4,37

Sumber data: Statistik Perbankan Indonesia (2015)

Dari tabel 1.5, dapat dilihat bahwa tingkat NPF dalam Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengalami penurunan dari tahun 2010 sebesar 3,02 persen hingga 2012 sebesar 2,22 persen. Namun tingkat NPF mengalami kenaikan pada tahun 2013 sebesar 2,62 persen hingga tahun 2015 sebesar 4,37 persen.

Return on asset merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Laba yang dihasilkan oleh bank syariah dapat di investasikan dalam bentuk pembiayaan yang menguntungkan.

Tabel 1. 6

Tingkat ROA Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (%)

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ROA (%)	1,67	1,79	2,14	2,00	0,79	0,89

Sumber data: Statistik Perbankan Indonesia (2015)

Dari tabel 1.6 dapat dilihat bahwa ROA Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengalami kenaikan pada tahun 2010 hingga 2012, pada tahun 2010 ROA sebesar 1,67 persen dan tahun 2012 ROA sebesar 2,14 persen, namun tingkat ROA juga mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 2,00 persen hingga 2015 sebesar 0,89 persen.

Pentingnya penelitian ini dikarenakan beberapa alasan, diantaranya rendahnya tingkat pembiayaan bagi hasil dibanding dengan pembiayaan dengan prinsip jual beli, padahal bagi hasil merupakan ciri utama dari bank syariah. Selain itu, sebagian pakar berpendapat bahwa pembiayaan nonbagi hasil khususnya murabahah, merupakan bentuk pembiayaan sekunder yang seharusnya

hanya dipergunakan sementara yakni pada awal pertumbuhan bank yang bersangkutan, sebelum bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaan bagi hasil, dan atau porsi pembiayaan murabahah tersebut tidak mendominasi pembiayaan yang disalurkan (Andreany, 2013).

Dari deskripsi diatas dapat disimpulkan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat Dana Pihak Ketiga (DPK), Surat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) dapat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya tingkat pembiayaan bagi hasil yang dilakukan oleh bank syariah. Dari latar belangan inilah peneliti bermaksud untuk mengkaji “ **PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), SURAT WADIAH BANK INDONESIA (SWBI), NON PERFORMING FINANCING (NPF) DAN RETURN ON ASSET (ROA) TERHADAP PEMBIAYAAN BAGI HASIL PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2010 – 2014**”.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Dita Andreany (2011) melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Dan *Non Performing Financing* Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”. menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan DPK terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil, tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil, dan NPF berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel DPK dan NPF untuk menguji kembali pengaruh kedua variabel tersebut terhadap pembiayaan bagi hasil bank umum syariah. Adapun

perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti menggunakan variabel SWBI dan ROA untuk menguji pengaruhnya terhadap pembiayaan bagi hasil . Selain itu peneliti menggunakan data statistik perbankan syariah yang dipublikasikan selama periode tahun 2010-2014.

B. Batasan Masalah

Mengacu pada latar belakang dan tujuan penelitian yang telah disebutkan, maka peneliti memutuskan membatasi pada periode tertentu, yaitu periode 2010-2014, dan dibatasi pada independen tertentu, yaitu Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, *Non Performing Asset* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia?
2. Apakah SWBI berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank umum dan unit usaha syariah syariah di indonesia?
3. Apakah Non Performing Financing berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia?
4. Apakah Return On Asset berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji secara empiris pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan bagi hasil bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia
2. Menguji secara empiris pengaruh SWBI terhadap pembiayaan bagi hasil bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia
3. Menguji secara empiris pengaruh NPF terhadap pembiayaan bagi hasil bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia
4. Menguji secara empiris pengaruh ROA terhadap pembiayaan bagi hasil bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia

E. Manfaat Penelitian

Hasil yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu ekonomi islam pada umumnya dan keuangan islam pada khususnya, serta bisa dijadikan rujukan lebih lanjut bagi peneliti berikutnya yang berkaitan dengan pengaruh DPK, tingkat bagi hasil, NPF dan ROA terhadap pembiayaan bagi hasil bank umum syariah.

2. Keunggulan praktis
 - a. Bagi praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi yang berkaitan dengan kinerja suatu bank syariah dalam hal pembiayaan bagi hasil yang disalurkan.

b. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan literatur, wawasan dan pengetahuan, juga dapat dijadikan perbandingan dengan penelitian-penelitian berikutnya pada disiplin ilmu perbankan.

c. Bagi penyusun

Selain sebagai bentuk disiplin ilmu yang telah didapat selama mengikuti bangku perkuliahan, penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah dan mengembangkan wawasan dan pengetahuan tentang dunia perbankan.

